

**KRITIK HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA
SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENERAPANNYA
TERHADAP PEMAHAMAN AYAT-AYAT WARIS**

SKRIPSI



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Rudi Samsudin

NPM. 1831030081

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing 1: Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc., MA

Dosen Pembimbing 2: Dr. Hj. Siti Badiah, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK
KRITIK HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA
SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENERAPANNYA
TERHADAP PEMAHAMAN AYAT-AYAT WARIS

Oleh
Rudi Samsudin

Skripsi ini berjudul Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-ayat Waris. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ayat-ayat waris terutama pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* kemudian memberikan kritik terhadap penafsiran tersebut. Ketetapan tentang hukum waris dan pembagiannya telah Allah Swt. jelaskan pada ketiga ayat tersebut, pada ayat 11 berbicara tentang pembagian waris berdasarkan jalur nasab yaitu orangtua kepada anak, ayat 12 berbicara tentang pembagian waris berdasarkan faktor pernikahan yaitu antara suami dan istri, dan pada ayat 176 ditutup dengan pembahasan waris terhadap *kalalah* yaitu seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris kecuali hanya saudara. Dalam ketiga ayat di atas disebutkan bahwa laki-laki selalu mendapat bagian waris yang lebih besar sebanyak 2:1 daripada perempuan, dan perbandingan inilah yang pada masa sekarang sering dinilai tidak adil dan menimbulkan perselisihan. Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* adalah penafsiran secara kontekstual untuk mencari makna utama yang diimplementasikan pada konteks masa kini atau kontemporer dengan mengacu pada signifikansinya. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul skripsi yang berjudul Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-Ayat Waris.

Fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana Pemahaman Ayat-ayat Waris Dalam Perspektif Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin? dan Bagaimana Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Terhadap Kontekstualisasi Ayat-

Ayat Waris dimasa Sekarang? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer yaitu Buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran karya Sahiron Syamsuddin, dan data sekunder beberapa kitab tafsir, buku-buku, dan artikel yang terkait dengan pembahasan mengenai ayat-ayat waris dan hermeneutika *ma'na cum maghza*. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan data yang dihimpun kemudian ditafsirkan dengan menggunakan metode Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*. langkah pokok Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* yaitu pertama analisis linguistik, kedua analisis historis, dan terakhir mencari *maghza* atau pesan utamanya, dan ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif dengan mengacu pada masalah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan fokus masalah ditemukan kesimpulan bahwa pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, dinilai adil karena melihat konteks turunnya ayat yaitu karena laki-laki menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan dan laki-laki merupakan seorang pemimpin bagi perempuan khususnya dilingkungan rumah tangga. Perbandingan tersebut masih relevan hingga masa sekarang dan dapat diimplementasikan sampai kapan pun jika konteks permasalahannya sama. Sedangkan jika ditemukan kondisi saat ini yang berbeda, yaitu jika perempuan yang menanggung tanggung jawab yang lebih besar, maka perempuan boleh mendapatkan bagian yang sama bahkan lebih, karena ukuran adil dalam ketiga ayat tersebut jika ditafsirkan dengan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* adalah berdasarkan besar kecilnya tanggung jawab yang dibebankan kepada ahli waris tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari penggunaan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* tersebut jika tidak berhati-hati justru akan menabrak dan menyimpang dari hukum islam yang ada. Maka penggunaan metode hermeneutika tersebut perlu dikritik dan diimbangi dengan metode penafsiran dan kaidah fikih yang ada dalam keilmuan islam.

Kata Kunci: Ayat-ayat Waris, Ahli Waris, Ma'na Cum Maghza.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Samsudin
NPM : 1831030081
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Kritik Hermeneutika Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-ayat Waris”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau *daftar pustaka*. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

Peneliti



Rudi Samsudin
NPM. 1831030081



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289)

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Kritik Hermeneutika Ma'na Cum Maghza Sahiron
Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap
Pemahaman Ayat-ayat Waris**

**Nama : Rudi Samsudin
NPM : 1831030081
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc. MA.
NIP. 1968030120000310002

Dr. Hj. Siti Badi'ah, M.Ag.
NIP. 197712252003122001

Ketua Jurusan

Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A.
NIP. 198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Kritik Hermeneutika Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-Ayat Waris**” disusun oleh, **Rudi Samsudin, NPM: 1831030081** Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada hari/Tanggal: Kamis, 14 April 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Suhandi, M.Ag.

Sekretaris : Fitri Windari, S.ST. M.Kes.

Penguji Utama : M. Tauhid M.A.

Penguji Pendampingi I : Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc. M.A.

Penguji Pendamping II : Dr. Hj. Siti Badi’ah M.Ag.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**

**Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah Swt. atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta tulisan yang sederhana ini. Maka kupersembahkan tulisan ini kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, Sudin dan Sumarseh yang telah membimbing dan mendoakanku hingga berada pada titik ini, yang tanpa keduanya aku bukanlah apa-apa. Adikku tercinta, Indri Oktaviani, terimakasih telah memberi semangat ketika aku mulai malas dan mulai menyerah sehingga mampu bangkit kembali.
2. Guru ngajiku di TPA Nurul Hidayah, Ustadz Eng Yasir Amri, A.Md, terimakasih atas tetesan ilmu dan motivasi tiada henti yang telah diberikan. Terimakasih juga atas masukan referensi dan diskusinya atas skripsi ini, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah Swt. dengan beribu keberkahan.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Adnan Sauqi, Annisa Eka Maulia, Eka Nursafitri, Hendri Agusman, Ivan Pratana, Maria Ulfa, M. Toyib, Nurul Ilmi Oktari, Octaviana, Ranty Wulandari, Riski Tri Rusiana, Ryan Firzal, Yogi Dwi Tama, Yuliana Lestari, Zamrotun Khumayroh, beserta teman-teman satu jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikan tulisan yang sederhana ini.
4. Kakak tingkat, Mas Ardo Utama Putra, S.Pd. dan Mbak Amilia Lestari, S.Sos. terimakasih telah berbagi pengalaman dan memberikan banyak masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

Peneliti

Rudi Samsudin
NPM. 1831030081

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Rudi Samsudin biasa dipanggil Rudi, dilahirkan di Kampung Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Kabupaten Lampung tengah, pada tanggal 29 Juli 1999, dari pasangan Sudin dan Sumarseh anak pertama dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan pertama penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Fajar Asri, Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seputih Agung, lulus pada tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Agung dan selesai pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas, pada tahun 2018 peneliti diterima di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dan pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dr. Ahmad Isnaeni M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Mahmudin Bunyamin., Lc., MA. selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Siti Badi'ah, M. Ag. selaku pembimbing II, peneliti mengucapkan terimakasih atas semua sumbangan pikiran, arahan dan bimbingan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A. selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Yoga Irawan, M.Pd., selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Segenap Bapak dan Ibu Dosen.
5. Dosen-dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu Namanya, yang selalu setia untuk menjadi teman diskusi bagi mahasiswa.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, serta seluruh civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

7. Teman-teman seperjuanganku terutama Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti haturkan terimakasih kepada dosen-dosen dan sahabat-sahabat baik yang tersebut dan tidak tersebut serta tangan-tangan ajaib yang dikirim oleh Allah sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tak mampu peneliti untuk membalasnya dan hanya doa semoga mereka senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Swt. kapanpun dan dimanapun mereka berada. *Aamin ya Rabbal 'Alamin.*

Bandar Lampung, 31 Maret 2022

Peneliti

Rudi Samsudin

1831030081



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II WARIS DALAM SETTING SOSIAL MASYARAKAT PADA PRIODESASI KEISLAMAN	21
A. Pengertian Waris.....	21
B. Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Quran.....	24
C. Sejarah Pembagian Waris dalam Priodesasi Keislaman	32
1. Hak Waris Sebelum Islam.....	32
2. Hak Waris Pada Awal Munculnya Islam.....	36
3. Hak Waris Setelah Datangnya Islam	38

**BAB III AYAT WARIS DALAM PENDEKATAN
HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA..... 41**

- A. Sekilas Tentang Hermeneutika Ma'na Cum Maghza 41
1. Pengertian Hermeneutika Ma'na Cum Maghza..... 41
 2. Biografi Sahiron Syamsuddin..... 43
 3. Karya-karya Sahiron Syamsuddin 45
 4. Latar Belakang Munculnya Hermeneutika Ma'na Cum Maghza..... 49
 5. Aliran Penafsiran Al-Quran Modern Menurut Sahiron Syamsuddin 55
 6. Langkah Metode Hermeneutika Ma'na Cum Maghza. 63
- B. Deskripsi Ayat-ayat Waris yang Menjadi Fokus Kajian. 67
1. Ayat-ayat Waris yang Dikaji (QS. An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176) 67
 2. Munasabah QS. An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176..... 70
 3. Asbabun Nuzul QS. An-Nisa' Ayat 11, 12 dan 176. 73
 4. Pendapat Ulama Tafsir Tentang Ayat-ayat Waris. ... 76

**BAB IV ANALISIS KRITIK HERMENEUTIKA MA'NA
CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN DAN
PENERAPANNYA TERHADAP AYAT-AYAT
WARIS..... 83**

- A. Pemahaman Ayat-Ayat Waris Dalam Perspektif Hermeneutika Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin..... 83
1. Formulasi Hak Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. An-Nisa' Ayat 11. 83
 2. Formulasi Hak Waris Antara Suami Dan Istri dalam QS. An-Nisa' Ayat 12. 89
 3. Formulasi Hak Waris Terhadap Kalalah dalam QS. An-Nisa' Ayat 176..... 92
- B. Kritik Hermeneutika Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin Terhadap Kontekstualisasi Ayat-Ayat Waris di masa Sekarang..... 95

BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2021/2022**

Mengenai transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan transliterasi yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	ša`	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za`	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Nila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	auliya-Karāmah al
----------------	---------	-------------------

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاةالقدر	Ditulis	Zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
<i>Fathah + ya' mati</i> يسع	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	ū Furūd

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

7. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kat Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan L (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Ringkasan Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang pengertian judul, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemahaman yang bias.

Skripsi ini berjudul ***“KRITIK HERMENEUTIKA MA’NA CUM MAGHZA SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENERAPANNYA TERHADAP PEMAHAMAN AYAT-AYAT WARIS”***. Namun sebelum mengungkapkan konsepsi dari judul skripsi ini perlu di pahami arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini.

Kritik merupakan proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.¹

Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza* adalah penafsiran kontekstual yang di cetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna, yang berkepentingan dalam upaya memahami makna atau arti dan maksud dalam sebuah konsep pemikiran atau teks. Pada dasarnya hermeneutika adalah seni praktis, yang digunakan dalam menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks itu tidak jelas.² Kemudian *Ma’na Cum Maghza* menjadikan makna asal literal atau *al-ma’na al-asli* (makna bahasa tersurat, makna historis) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks atau *maghza al-ayat* (signifikansi, makna terdalam, tersirat) dengan memperhatikan konteks masa kini.³ Jadi, Hermeneutika *Ma’na Cum*

¹ Jerryl L, *Komunikasi Bisnis dan Profesional*, Renaja Rosdakarya, Bandung. 1996, h. 284.

² M. Ilham Muchtar, *Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Quran*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 69-71.

³ Asep Setiawan, *Hermeneutika Al-Quran “Mazhab Yogya” (telaah atas teori Ma’na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Quran)*, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadits, Vol. 17, No. 1, 2016, h. 84

Maghza merupakan sebuah teori penafsiran yang berusaha untuk menemukan pesan utama dan makna dasar dari sebuah teks saat teks tersebut diciptakan kemudian dipahami, sehingga pesan utama teks tersebut dapat dikembangkan dan dapat diimplementasikan ke konteks masa kini.⁴ Maka yang dimaksud dari hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* dalam penelitian ini adalah memahami makna teks yang terkandung dalam Al-Quran dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh *Ma'na Cum Maghza*.

Pemahaman berasal dari kata dasar 'paham'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paham diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, dan pandangan. Pemahaman merupakan suatu proses, cara, perbuatan untuk memahami atau memahamkan sesuatu.⁵ Menurut Benyamin S. Bloon pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi yang dipelajari dengan bahasa sendiri.⁶

Ayat ayat waris adalah kata dan kalimat berbahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai suatu tanda keajaiban, mukjizat, alamat, pelajaran atau peringatan,⁷ yang berbicara tentang beralihnya hak kepemilikan dari orang yang telah atau baru saja meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa tanah, harta, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁸ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan istilah *fara'idh*.⁹ Maka yang dimaksud ayat-ayat waris dalam penelitian ini adalah kumpulan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan waris yaitu pada QS. An-Nisa' Ayat 11, 12, dan 176,

⁴ Winceh Herlena & Muh. Muads Hasri, *Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits, Vol. 14, No. 2, 2020, h. 208-209.

⁵ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Paham* (Def. 1-3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 22 Mei 2021, melalui <http://kbbi.web.id/paham.html>

⁶ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 77.

⁷ Mutammimul Ula, dkk, *Sistem Pengenalan dan Penerjemahan Al-Quran Surah Al-Waqi'ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu*, TECHSI, Vol. 11, No. 1, 2019, h. 106.

⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Mawarits fisy Syarii'ail Islamiyyah 'Alaa dhau' al-kitab wa Sunnah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 33.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 13.

yang membahas tentang pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul yang ada dalam skripsi ini adalah mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan waris yaitu QS. al-Nisa Ayat 11, 12, dan 176, dengan menggunakan pendekatan Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna mencakup setiap lini yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia baik dalam perkara agama, perkara dunia, serta perkara akhirat.¹⁰ Allah Swt. melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengatur tata cara kehidupan manusia bahkan sebelum lahir ke dunia hingga sampai ke alam kubur atau ketika kematian tiba. Sebagai agama samawi yang terakhir, Islam telah mengangkat manusia dari kehinaan menjadi kemuliaan, memberikan petunjuk dari kesesatan, dan memberikan pedoman tata cara kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia dan bekal menuju akhirat.¹¹ Semua itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam agama Islam, menghormati dan memuliakan manusia ketika masih hidup adalah prioritas utama, tetapi juga sampai mati dan nasib anak-anak serta keluarga yang ditinggalkan. Islam adalah agama yang berupaya mengatur umatnya untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian dengan menerapkan norma-norma yang terkandung didalamnya melalui ayat-ayat Al-Quran atau Hadits. Maka dari itu Islam juga mengatur bagaimana nasib anak-anak dan keluarga yang ditinggal mati terkait dengan peninggalan atau harta warisan.¹²

¹⁰ Abdulah Al-Jarullah, *Kesempurnaan Agama Islam*, (_____: IslamHouse.com, 2012), h. 6.

¹¹ M. Imam Pamungkas, *Akhlaq Muslim: Membangun Karakter Generasi Muda*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 08, No. 1, 2014, h. 45.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), h. 1.

Kematian adalah suatu hal yang niscaya dan tak terelakkan bagi setiap makhluk yang bernyawa tak terkecuali manusia. Hal tersebut telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, “*Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati*”. (QS. Ali ‘Imran: 185) Kematian menjadi akhir dari segala urusan manusia ketika hidup didunia, urusan pekerjaan, politik, harta, anak-anak, istri dan keluarga semua telah mencapai babak akhir dan harus ditinggalkan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan masih harus mengurus kematian, menyelesaikan hutang-piutang, dan urusan-urusan lainnya yang terkait dengan orang yang mati, tak terkecuali masalah waris.

Pasal 830 KUHP menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹³ Sementara Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan jarta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris.¹⁴ Pewaris menurut istilah Hukum Islam Indonesia adalah almarhum dirinya, yaitu orang yang telah meninggal atau yang dinyatakan hilang. Sedangkan ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan warisan dengan simayit sehingga ia mendapat warisan sesuai dengan petunjuk Al-Quran.¹⁵

Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk, makna tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran antara lain:¹⁶

1. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. An-Naml [27]: 16)

¹³ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 247.

¹⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3.

¹⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi “Publish your Creations”, 2020), h. 83.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

2. Mengandung makna “*memberi dan menganugerahkan*” (QS. Az-Zumar [39]: 74)
3. Mengandung makna “*mewarisi atau meminta warisa*” (QS. Maryam [19]: 6)

Persoalan waris selalu muncul menjadi salah satu persoalan sensitif dalam sebuah keluarga di masyarakat. Keinginan seseorang untuk memiliki harta warisan sering menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.¹⁷ Karena ketertarikan kepada harta warisan, hubungan kekeluargaan bisa menjadi hancur, bahkan tidak jarang berakhir dengan pertikaian hingga pembunuhan. Dalam hal ini, Allah Swt. telah mengatur segala ketentuan berkaitan dengan waris melalui ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Saw.

Hukum waris disyariatkan dalam Islam dengan tujuan terciptanya kasih sayang, kesejahteraan, memberi manfaat pada saanak keluarga sehingga terhindar dari kesenjangan keluarga yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Terkait dengan pembahasan dan ketentuan waris telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Dalam ayat 11 Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, dan bagi orang tua, baik bapak/ibu maupun kakek/nenek. Pada ayat 12 Allah menggambarkan pembagian waris terhadap suami maupun istri, dan pada ayat 176 Allah menjelaskan tentang kasus *kalalah*. Yang dimaksud dengan *kalalah* adalah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.¹⁸

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, peneliti lebih tertarik kepada kalimat *lidzakari mitslu hazzi al-untsayain* yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ Ayat 11:

¹⁷Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h. 218.

¹⁸ *Ibid.*, h. 13-17.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11)

Ayat diatas dengan tegas telah menyebutkan hukum dan pembagian waris terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Jika melihat kepada hukum mawaris yang telah disusun oleh para ulama, maka berdasarkan ayat 11 diatas akan didapatkan beberapa poin penting yang terkait dengan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Poin-poin tersebut antara lain:¹⁹

1. Jika pewaris (mayit) hanya meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka seluruh harta warisan dibagikan untuk keduanya, dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian.
2. Jika ahli waris terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan beberapa orang anak perempuan, maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
3. Jika bersama anak laki-laki dan perempuan tersebut terdapat ahli waris lain yang berhak memperoleh bagian secara pasti (*ashabul furudh*) seperti suami/istri atau ibu/bapak, maka berikan terlebih dahulu bagian *ashabul furudh*, baru kemudian sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dimana anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
4. Jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki saja, maka ia berhak memperoleh seluruh harta warisan.
5. Cucu pewaris dapat memperoleh kedudukan anak kandung pewaris jika anak kandung tidak ada.

Selain itu, Allah Swt. juga menjelaskan pembagian waris terhadap suami/istri pada ayat selanjutnya.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ

كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ ﴾

¹⁹ *Ibid.*, h. 28.

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ بِالرُّبُوعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. An-Nisa' [4]: 12)

Berdasarkan beberapa poin yang telah peneliti paparkan di atas, syari'at Islam telah membedakan pembagian harta warisan kepada laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki dua bagian atas perempuan atau 2:1. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Islam memandang tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar dari perempuan seperti kewajiban membayar maskawin dan menanggung segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan atau nafkah ketika ia menikah (seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 34), kewajiban membiayai pengobatan istri dan anak-anaknya, serta wajib membiayai pendidikan anak-anaknya.

Ketika QS. An-Nisa' ayat 11 ini turun, perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang berjumlah 2:1, sudah dinilai sangat adil, hingga kemudian para ulama tafsir dan fikih khususnya pada masa klasik tetap menggunakan kadiyah ini dalam memberikan penjelasan hak waris. Akan tetapi pada zaman sekarang perbandingan hak waris tersebut kurang dipahami oleh sebagian masyarakat sehingga dipandang tidak adil dan terkesan bias gender hanya mengutamakan kaum laki-laki saja. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus persengketaan, pertikaian, hingga pembunuhan yang terjadi karena pembagian hak waris yang dinilai tidak sama serta tidak adil karena perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Seperti kasus pembunuhan yang dimuat di laman berita TribunNews.com pada rabu 28 Agustus 2019, dimana seorang warga di Banyumas, Minah dan 3 anaknya tega membunuh 4 saudaranya hanya karena perdebatan soal hak waris.²⁰

Disisi lain, perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan tak jarang membuat laki-laki merasa mempunyai hak lebih besar dan rasa ingin menguasai hak waris sepenuhnya, karena perempuan dinilai tidak memiliki tanggung jawab yang besar seperti halnya tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya kemudian. Seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2017 lalu, seorang warga Sulawesi Tenggara, berinisial HR telah membunuh adik kandungnya, Ratna, demi untuk menguasai harta warisan orang

²⁰ TribunNews.com, *Online*, Diakses 23 Mei 2021 melalui <http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/08/28/Kasus-pembunuhan-4-bersaudara-di-banyumas>

tuanya.²¹ Dan masih banyak lagi kasus yang terjadi dikalangan masyarakat.

Dari dua contoh yang telah peneliti paparkan di atas, selain disebabkan dari sifat tamak manusia, juga terlihat bahwa telah kurang pemahaman nilai keadilan terhadap sistem pembagian 2:1 dizaman dulu dengan zaman sekarang. Nilai keadilan dalam sistem pembagian 2:1 di zaman dulu tidaklah berdiri sendiri, atau tidak hanya tergantung pada tekstual bunyi ayatnya saja, tetapi juga dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa faktor. *Pertama*, bahwa masyarakat Arab di zaman Jahiliyah justru menisbahkan seluruh pemilikan harta waris kepada kaum laki-laki. Maka Al-Quran kemudian menetapkan aturan bahwa perempuan berhak mendapat satu bagian, sebagai pembelaan awal bagi kaum perempuan. *Kedua*, bahwa di zaman permulaan Islam, pasrtisipasi kaum perempuan dalam mencari harta masih sangat minim, seiring pula dengan SDM perempuan yang pada saat itu masih dianggap lemah, sehingga perolehan warisan 1:2 sudah dirasa sangat adil bagi kaum perempuan. Terlebih lagi pada zaman turunnya Al-Quran praktis hanya kaum laki-laki yang bekerja.²²

Sekarang di belahan dunia manapun dizaman modern ini, banyak hal yang telah berubah, yaitu perempuan telah banyak berpartisipasi dalam mencari harta dan nafkah bagi keluarga, dan tak jarang juga ditemukan para istri yang membantu suaminya dalam perekonomian keluarga, sehingga seharusnya kaum laki-laki tidak bisa lagi memonopoli dalam pencarian nafkah. Tidak jarang juga ditemukan perempuan justru jauh lebih sukses dalam karirnya dan sudah berkontribusi lebih signifikan bagi ekonomi keluarga, sehingga penghasilan merekapun terkadang lebih banyak dari kaum laki-laki. Maka pemahaman terhadap sistem kewarisan sudah seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kekinian seperti itu. Lalu, bagaimana sistem pembagian waris yang adil yang sesuai

²¹ Kompas.com, *Online*, Diakses 23 Mei 2021, melalui Kompas.com/nasioanl/read/2017/12/2048/2921/kakak-bunuh-adik-demi-harta-warisan

²² Islam Ramah Mission 1, *Online*, Diakses 23 Mei 2021, melalui <http://islam-rahmah.com/2013/05/04/hak-waris-bagi-kaum-perempuan/>

dengan zaman sekarang dan masalah kekinian? Dan apakah perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemahaman ayat-ayat waris?

Al-Quran secara teks memang tidak akan pernah berubah, berkurang atau bertambah, bahkan Allah sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran sampai pada hari kiamat. Tetapi, penafsiran dan interpretasi atas teks akan selalu berubah, sesuai dengan konteks permasalahan suatu zaman dan kebutuhan manusia. Karenanya, Al-Quran selalu membuka diri untuk dianalisis dan diinterpretasi (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menemukan makna kandungannya.²³ Dengan demikian, kalimat *lidzakari mitslu hazzi al-untsayain* yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 11, serta pemahaman ayat 12 dan 176 harus dipahami secara luas dan mendalam, dengan cara menguraikan kata kuncinya, mencari alasan mengapa ayat itu diturunkan dan harus memperhatikan konteks dari ayat tersebut untuk melihat permasalahan sekarang. Dalam hal ini, peneliti merujuk pada penerapan teori Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* yang dicetuskan oleh tokoh hermeneutika modern asal Indonesia yaitu Sahiron Syamsuddin sebagai metode pendekatan dalam memahami ayat-ayat tentang waris di atas.

Ma'na Cum Maghza adalah penafsiran yang menjadikan makna asal literal atau *al-ma'na al-asli* (makna bahasa tersurat, makna historis) sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks atau *maghza al-ayat* (signifikansi, makna terdalam, tersirat) dengan memperhatikan konteks masa kini.²⁴ Teori ini menjelaskan bahwa seorang pembaca atau penafsir harus mencari makna awal teks (makna objektif) yang dipahami oleh pendengar atau penerima pertama al-Qur'an, kemudian dicari signifikansinya dalam konteks permasalahan hari ini.²⁵

²³ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Quran Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 69-70.

²⁴ Asep Setiawan, *Op. Cit.*, h. 84.

²⁵ Adi Fadilah, *Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontektual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia*, *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 8, NO. 1, Januari-Juni 2019, h. 12

Alasan pengambilan rujukan pada teori tersebut sebagai objek kajian, karena teori tersebut memberikan metode untuk menggali makna objektif suatu ayat, kemudian mencari signifikansinya dengan permasalahan hari ini. Alasan selanjutnya adalah karena tokoh dari pencetus teori hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* ini hidup dimasa modern sekarang, tentunya pendidikan dan sosio kultur akan berbeda dengan mufassir pada masa-masa sebelumnya. Kondisi sosio kultur, latar belakang pendidikan, dan permasalahan yang dihadapi memang sangat penting dalam mempengaruhi penafsiran suatu ayat.

Dalam proses telaah peneliti juga akan meinjau penafsiran ayat-ayat waris dari tafsir lainnya seperti *Tafsir Al-Quran al-'Adzim* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta kitab-kitab tafsir lainnya, sebagai pembanding teori *Ma'na Cum Maghza* dan sebagai acuan agar telaah yang peneliti lakukan tidak keluar dari kaidah penafsiran para ulama.

Berdasarkan uraian diatas, ternyata masih banyak permasalahan yang muncul karena kurangnya pemhamanan tetntang pembagian waris yang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sistem pembagian 2:1 yang terdapat dalam QS al-Nisa' ayat 11. Inilah yang menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih luas lagi tentang pemahaman ayat-ayat waris sehingga peneliti mengangkat judul skripsi “Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-ayat Waris”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitain ini adalah pemahaman terhadap ayat-ayat waris yaitu QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 beserta isu gender dalam pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Adapun subfokus penelitiannya adalah menggunakan pendekatan Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* sebagai sudut tinjauan dari penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Ayat-ayat Waris Dalam Perspektif Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin?
2. Bagaimana Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Terhadap Kontekstualisasi Ayat-Ayat Waris dimasa Sekarang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Ayat-ayat Waris Dalam Perspektif Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin
2. Untuk Mengetahui Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Terhadap Kontekstualisasi Ayat-Ayat Waris dimasa Sekarang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terhadap pemahaman ayat-ayat waris.
2. Menambah masukan pengetahuan dalam mengembangkan penelitian, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang bersifat teori yang sudah dipelajari selama ini.

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian tentang waris yang telah ada atau yang akan dilakukan penelitian ulang dikemudian hari, dan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin khususnya pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian di dalam ilmu pengetahuan bukan lagi hal yang baru bahkan sebelum penelitian ini dibuat sudah banyak orang yang menulis tentang ayat-ayat waris. Untuk menghindari pengulangan temuan yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk buku, jurnal, ataupun dalam bentuk karya ilmiah yang lain. Maka peneliti perlu memaparkan beberapa tulisan ilmiah yang menjelaskan tentang pemahaman ayat-ayat waris.

1. Skripsi yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*" yang ditulis oleh Taufiq Qurosyid, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyyah, IAIN Metro, 2019. Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat khususnya di Desa Raman Aji terhadap Hukum Kewarisan dalam Islam serta memahami implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Skripsi yang berjudul "*Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Misbah)*", yang ditulis oleh Fuad Abdul Jalil, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembagian harta warisan terhadap perempuan serta membahas nilai keadilan dalam formasi pembagian waris 2:1 dengan menggunakan kajian tafsir al-Misbah karya M. Qurasih Shihab.
3. Skripsi yang berjudul "*Metode Terjemahan Ayat-Ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*", yang ditulis oleh Dini Nur'aeni, Jurusan Tarjamah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Skripsi ini lebih banyak membahas tentang bagaimana metode al-Misbah dalam menerjemahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris.
4. Jurnal yang berjudul "*Hermeneutika Al-Quran Mazhab Yogya (Telaah atas Teori Ma'na-Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Quran)*", yang ditulis oleh Asep Setiawan, dalam Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 17, No. 1, 2016. Jurnal

ini menjelaskan tentang dasar pemikiran metode hermeneutika *ma'na cum maghza* dalam berbagai studi Al-Quran termasuk dalam proses penafsiran.

5. *Book Chapter* yang berjudul “*Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*”, yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin, tahun 2020 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini berisikan tentang teori *Ma'na Cum Maghza* dan pengaplikasiannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
6. Jurnal yang berjudul “*Interpretasi Ma'na Cum Maghza terhadap Relasi Suami Istri dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 1-4*”, yang ditulis oleh Althaf Husein Muzakiy, dalam Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 14, No. 1, 2020. Dalam jurnal ini berisikan tentang penggunaan teori hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* dalam memahami tentang relasi antara suami dan istri yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 1-4.

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan bahasan tentang pembahasan ayat-ayat waris, tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang tidak dijelaskan pada penelitian-penelitian terdahulu. Karena fokus penelitian ini adalah kajian pada sudut pandang Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* terhadap ayat-ayat waris, sehingga dapat diketahui relevansi keadilan pembagian waris pada zaman ketika Al-Quran diturunkan dengan masa kekinian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur dan memiliki teknik dan alat-alat tertentu tujuan baik praktis maupun teoritis.²⁶ Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu yang dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur.²⁷

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, _____) h. 5.

²⁷ Suryana, *Metologi Penelitian “model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif”*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat untuk mengolah suatu bahan penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka.²⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini deskriptif (*Description Research*), yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan melaporkan suatu keadaan tanpa menilai benar atau tidaknya suatu konsep atau ajaran.²⁹ Artinya dalam penelitian ini hanya mengungkapkan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pandangan hemeneutika *ma'na cum maghza* terhadap pemahaman ayat-ayat waris.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah berbentuk *paper*. Paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Artinya, sumber data yang dimaksud adalah berupa karya ilmiah, baik buku, makalah, jurnal, artikel, dan lain-lain.³⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer atau literature lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdori dari dua jenis, yaitu:

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1.

²⁹ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Mndar Maju, 1990), h. 32.

³⁰ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 35.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah referensi pokok yang diambil peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara),³¹ mengenai makna dan penafsiran tentang ayat-ayat waris yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Adapapun sumber data primernya adalah: buku karangan Sahiron Syamsuddin "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an". Buku tersebut memuat teori *Ma'na Cum Maghza* yang akan dipakai dalam memahami ayat-ayat waris dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

b. Data Sekunder

Yaitu informasi yang diperoleh dengan cara membaca, menulis, memahami dan mengolah data melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, kitab atau artikel lain yang mendukung kajian yang diteliti.³² Sumber data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian mengenai makna dan penafsiran ayat-ayat waris dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Peneliti juga menyertakan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer sebagai data sekunder untuk menjadi acuan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar luas dan melenceng dari kaidah penafsiran. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut:

- 1) *Asbabun Nuzul* karya Jalaluddin al-Suyuthi
- 2) *Kamus Al-Munawwwir* Ahmad Narson Munnawwir
- 3) *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosa Kata Asing* karya Ahmad Zaini Dahlan
- 4) *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab
- 5) *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka
- 6) *Tafsir Al-Quran Al-'Adzim* karya Ibnu Katsir

³¹ Siti Kurnia Rahayu, *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. VIII, No. 02, Oktober 2016, h. 23.

³² *Ibid.*, h. 24.

- 7) Jurnal *Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontektual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur'an di Indonesia* Karya Adi Falah
- 8) Dll.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Deskriptif Analisis

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini bersifat deskriptif. Maka teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan, menggambarkan, dan melaporkan data yang sudah dihimpun mengenai makna dan penafsiran ayat-ayat wairs, kemudian menyusunnya secara sistematis. Kemudian langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu metode yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Penelitian induktif mempunyai tujuan untuk menemukan pengetahuan baru.

b. Metode *Ma'na Cum Maghza*

Ada tiga tahapan yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan metode ini.

Pertama, Analisis Linguistik atau bahasa. Peneliti akan menganalisa bahasa teks dari ayat-ayat yang dikaji dengan analisis bahasa terutama dalam kata kuncinya. Dalam hal ini, peneliti harus memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks Al-Quran adalah bahasa Arab, maka harus

dilakukan kajian secara bahasa untuk mengungkap makna kata perkatanya.

Kedua, Analisis Historis. Peneliti harus memperhatikan konteks sejarah pewahyuan ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang bersifat mikro ataupun makro. Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al-Quran, sedangkan konteks mikro adalah kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya ayat, yang biasa disebut dengan *sabab an-nuzul*. Selain dari konteks sejarah pewahyuan, *makkiyah* dan *madaniyah* suatu ayat juga perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan apakah suatu ayat turun ketika Nabi SAW telah hijrah atau belum.

Ketiga, Mencari Maghza sesuai dengan konteks sekarang. Dengan memperhatikan konteks linguistik dan historis, peneliti harus menggali tujuan/pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Selanjutnya, peneliti mencoba mengkontekstualisasikan pesan tersebut untuk konteks kekinian dengan tetap memperhatikan pandangan-pandangan para penafsir masa klasik, modern, dan kontemporer dengan cara yang teliti, apresiatif dan kritis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan memberikan penjelasan tentang isi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan pembahasan sebagai berikut.

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan, yang didalamnya berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II WARIS DALAM SETTING SOSIAL MASYARAKAT PADA PRIODESASI KEISLAMAN

Dalam bab II akan menjelaskan teori yang meliputi tentang pengertian waris, menyebutkan ayat-ayat waris yang terdapat dalam Al-Quran, dan sejarah pembagian waris dalam priodesasi keslaman yaitu sebelum islam datang, ketika islam datang, dan setelah islam datang.

Bab III AYAT WARIS DALAM PENDEKATAN HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA

Dalam bab III berisikan tentang metodologi Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* meliputi pengertian, biografi dari Sahiron Syamsuddin, karya-karyanya, latar belakang munculnya hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*, aliran penafsiran Al-Quran Modern menurut Syahiron Syamsuddin, dan langkah metode Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*. Dalam bab ini juga disebutkan tentang data terkait ayat-ayat waris dengan menggunakan metodologi Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*, yaitu menyebutkan ayat-ayat yang dikaji, munasabah ayat, asbab an-nuzul, dan pendapat ulama tafsir tentang ayat-ayat waris.

Bab IV ANALISI AYAT-AYAT WARIS MENURUT HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA

Pembahasan pada bab IV berisikan tentang bagaimana Kritik Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin Dan Penerapannya Terhadap Pemahaman Ayat-ayat Waris meliputi formulasi hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 11, formuasi hak waris antara suami dan istri dalam QS. An-Nisa' ayat 12, formulasi hak waris terhadap kalalah dalam QS. An-Nisa' ayat 176 dan kontekstualisasi ayat-ayat tersebut dimasa sekarang.

Bab V PENUTUP

Penutup mencakup kesimpulan dari penelitian dan hasil yang telah didapatkan dari penelitian ini serta saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini

BAB II

WARIS DALAM SETTING SOSIAL MASYARAKAT PADA PRIODESASI KEISLAMAN

A. Pengertian Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Dalam literatur kebahasaan yang ada di Indonesia digunakan kata Waris atau Warisan. Kata tersebut berasal dari Bahasa Arab dengan kata kerja ‘*warastra yasiru*’ dan bentuk masdarnya adalah ‘*mirats*’.² Arti kata ‘*mirats*’ dalam bahasa Arab berarti perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.³ Dari definisi tersebut dikatakan perpindahan ‘sesuatu’ karena perpindahan yang dimaksud dalam kata ‘*mirats*’ adalah umum lebih dari sekedar harta, yang bisa meliputi ilmu, akhlak, kemuliaan, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah Rasulullah SAW jelaska dalam sabdanya:

ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما
ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر (الحديث)

Artinya: “*Ulama adalah warirs para Nabi, mereka para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar*”.⁴

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Waris* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 22 Mei 2021, melalui <http://kbbi.web.id/Waris.html>

² Maryanti Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, _____, h. 10.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 14.

⁴ Al-Maktabah Asy-Syamilah, *Kutubul Mutun: Miftah Dar al-Sa’adah*, Bab *Qallahuta’ala Shahida Annahu Laa Illahailallah*, Juz 1, h. 63.

Dalam Masdar yang lain menurut ilmu *saraf* dikatakan bahwa waris berasal dari kata ‘*al-warits*’ dari ‘*yaritsu-irtsan-wamiratsan*’⁵ sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤأَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ
وَأُوْتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata” (QS. Al-Naml [27]: 16)

Selain dari ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. al-Qashash ayat 58:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا نُسِكْنَا
مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah Kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan Kamilah yang mewarisinya.” (QS. al-Qashash [58]: 58)

Beberapa ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan pengertian terhadap waris dalam bentuk Batasan (definisi), diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 14

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 9-10.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

“Warisan adalah persoalan apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”

Menurut Soepomo:

“Hukum waris adalah ketetapan yang tidak lepas dari perturan-peraturan yang mengatur proses berpindahnya hak kepemilikan harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari satu generasi manusia kepada keturunannya. Proses tersebut tidak menjadi ‘akut’ oleh sebab meninggalnya orang tua”. Menurutnya perpindahan harta tersebut tidak harus karena sebab meninggalnya orang tua atau yang memiliki harta, akan tetapi bisa saja dilakukan ketika masih hidup demi untuk menjaga keadilan dalam proses perpindahan harta tersebut.

Dalam istilah hukum fikih, waris lebih dikenal dengan *faraidh*, yaitu semua ketetapan atau ketentuan terhadap sesuatu yang wajib dibagi menurut agama Islam kepada pihak yang berhak menerima.⁷ Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, makna *faraidh* adalah bentuk jamak dari ‘*faraidhah*’ sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah* yaitu pembagian yang telah dipastikan. Menurutnya, *Al-Faraidh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara’ adalah bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁸ Sedangkan pengertian Waris menurut istilah yang dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan, baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda, tanah, aset, atau apa saja yang dimiliki secara legal, dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁹

Dari beberapa definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa Waris adalah perpindahan hak milik terhadap harta benda yang

⁷ Saiful Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, h. 40.

⁸ Beni Ahmad Saebani., *Op. Cit*, h. 14.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fisy Syari'atil Islamiyyah 'alaa dhau' al-Kitaab wa Sunnah*, Terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut islam*, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 33.

ditinggalkan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, beserta aturan terkait dengan harta yang ditinggalkan, ahli waris yang berhak menerima harta tersebut dan besaran masing-masing, baik yang ditinggalkan adalah berupa harta (uang), tanah, aset, kendaraan, dan apa saja yang menjadi hak milik secara legal menurut syar'i.

B. Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Quran

Sumber utama dari hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ayat yang menjelaskan secara global dan ayat yang menjelaskan pokok-pokok waris.¹⁰ Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ayat-Ayat Yang Menerangkan Waris Secara Global

Ayat-ayat ini menjelaskan tentang hak-hak ahli waris tanpa menyebutkan rinciannya. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah:

a. QS. al-Nisaa' (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik

¹⁰ Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020), h. 13.

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

- b. QS. al-Nisaa’ (4) ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*”

Yang dimaksud kerabat dalam ayat ini adalah kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan. Dan yang dimaksud pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.¹¹

- c. QS. al-Nisaa’ (4) ayat 9:

وَلْيَخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*”

- d. QS. al-Nisaa’ (4) ayat 10:

¹¹ *Ibid.*, h. 19.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٨١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

e. QS. al-Anfal (8) ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang dimaksud lindung melindungi pada ayat ini adalah diantara kaum muhajirin dan ashor telah terjalin persaudaraan yang amat kuat, guna membentuk masyarakat yang baik. Dengan keteguhan persaudaraan tersebut, sehingga pada masa permulaan Islam mereka saling waris mewarisi selayaknya mereka adalah saudara kandung.¹²

f. QS. al-Anfal (8) ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ

مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ أَلْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Setelah pada QS. Al-Anfaal ayat 72 disebutkan sebab mewarisi adalah karena hubungan persaudaraan yang dibentuk oleh kaum muhajirin dan anshor, kemudian pada ayat 75 hal tersebut diganti. Maksudnya, yang menjadi dasar waris mewarisi dalam islam adalah hubungan kerabat berdasarkan nasab, bukan hubungan persaudaraan seperti yang terjadi antara kaum muhajirin dan anshor dimasa permulaan Islam.¹³

¹² *Ibid.*, h. 21.

¹³ *Ibid.*, h. 22.

g. QS. al-Ahzab (33) ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”

2. Ayat-ayat Yang Menjelaskan Pokok-Pokok Waris Secara Rinci

Ayat-ayat yang ini menjelaskan sistem waris dalam Islam secara terperinci. Menurut Ali Ash-Shabuni bahkan ayat-ayat inilah yang menjadi dalil pertama terkait masalah kewarisan dalam agama Islam.¹⁴ Ayat-ayat tersebut antara lain adalah:

a. QS. Al-Nisaa' (4) ayat 11 & 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 61.

النِّصْفَ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

b. QS. al-Nisaa' (4) ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْثُلًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وَلَدٌ وَوَلَدٌ لَهُ وَأُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki

sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari ketiga ayat-ayat di atas, Allah Swt. memberikan ketetapan-ketetapan tentang *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan, dan syarat-syaratnya. Sebagaimana Allah memberikan penjelasan tentang keadaan seseorang yang menyebabkan ia tidak mendapatkan harta warisan, kapan ia bisa memperolehnya secara *al-fardh* (sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, kapan ia memperoleh bagian secara *‘ashabah* (seluruh harta warisan dan sisianya), atau keduanya. Dalam ayat-ayat di atas Allah juga telah menetapkan kapan seseorang menjadi *mahjub* (terhalang) untuk memperoleh harta warisan, baik secara keseluruhan atau segainnya (jumlahnya yang dikurangi).¹⁵

C. Sejarah Pembagian Waris dalam Priodesasi Keislaman

1. Hak Waris Sebelum Islam

Syari’at Islam mengajarkan ketika seseorang telah wafat dan memiliki harta peninggalan, maka harta tersebut harus diwariskan kepada ahli warisnya yang telah diatur dalam Al-Quran maupun as-Sunnah. Baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, semua telah dijelaskan didalamnya. Akan tetapi hal tersebut berbeda ketika pada zaman sebelum datangnya Islam.

Zaman sebelum datangnya Islam atau Pra-Islam sering disebut dengan Masa Jahiliyyah (Zaman Kebodohan). Zaman Jahiliyyah merupakan zaman dimana penduduk arab khususnya kota Makkah dan sekitarnya masih mengalami kebodohan.¹⁶ Kebodohan yang dimaksud disini bukanlah bodoh dalam hal ilmu pengetahuan,

¹⁵ Firdaweri, *Op. Cit.*, h. 17.

¹⁶ Muttmainnah, *Jahiliyyah Moden Bagi Martabat Kaum Hawa Masa Kini*, STAIN Pamekasan, *Online*. [Http://iainmadura.ac.id/site/detberita/107-Jahiliyyah-modern-bagi-martabat-kaum-hawa-masa-kini](http://iainmadura.ac.id/site/detberita/107-Jahiliyyah-modern-bagi-martabat-kaum-hawa-masa-kini) (Di Akses 14 oktober 2021)

justru sebaliknya, bangsa Arab pada waktu itu dikenal sebagai bangsa yang sangat cerdas. Kebodohan yang mereka alami adalah rusaknya akhlak, manusia saat itu bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa ada aturan agama yang mengikat sehingga terjadi banyak kezholiman yang dilakukan pada zaman tersebut. Kebodohan tersebut bisa terjadi disebabkan karena ketidaktahuan akan petunjuk Illahi.¹⁷ Pada masa Jahiliyyah derajat perempuan dianggap sangat rendah, hanya sebatas penjaga keturunan dan mengatur rumah tangga. Hal yang paling kejam dilakukan oleh manusia pada masa Jahiliyyah adalah membunuh bahkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang lahir, karena dianggap sebagai aib.

Pembagian waris pada masa Pra-Islam tersebut sepenuhnya diberikan kepada laki-laki dewasa, baik perempuan ataupun anak-anak tidak mendapatkan hak peninggalan waris. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, karena orang-orang Arab Jahiliyyah dikenal sebagai bangsa yang suka mengembara dan seringkali berperang. Selain dari perniagaan atau perdagangan, kehidupan orang-orang pada masa itu sedikit banyaknya tergantung pada hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan.¹⁸ Ketika itu seluruh harta kekayaan berada dibawah kekuasaan laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap perempuan, yang juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka, wajar jika harta warisan pada masa itu sepenuhnya diberikan kepada laki-laki dewasa, kemudian perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagainnya karena dianggap belum mampu untuk mencar nafkah dan bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya serta perempuan dan anak-anak belum mampu untuk berperang.¹⁹ Sistem ini dikenal dengan sebutan 'Patrilinear'.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Agung Sasongko, *Sistem Waris Masa Jahiliyyah, Seperti Apa?* , Republika.co.id, *Online*, m.republika.co.id/amp/p72114313 (DIakses 14 Oktober 2021)

¹⁹ Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)*, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, h. 126.

Pada masa Jahiliyyah, pembagian waris dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.²⁰ Tetapi tetap saja keturunan yang mendapat bagian adalah laki-laki yang telah dewasa, bukannya perempuan ataupun anak-anak walaupun keduanya merupakan ahli waris dari yang meninggal dunia.

Sebab-sebab mendapatkan warisan pada masa Jahiliyyah adalah sebagai berikut²¹

a. Karena adanya hubungan kerabat (*Qarabah*)

Kerabat adalah hubungan nasab yang masih ada hubungan darah secara biologis sebagai keturunan, antara orang yang mewariskan dengan yang mewarisinya. Tentu hubungan kerabat saja tidak cukup untuk mendapat warisan, akan tetapi harus laki-laki yang sudah dewasa. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki ataupun perempuan dewasa dinilai tidak memiliki kekuatan jasmani yang sanggup membela, memelihara dan melindungi kelompoknya, sekurang-kurangnya sanggup melindungi keluarganya. Persyaratan ini berakibat bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan pada masa Jahiliyyah tidak menerima harta warisan.

Maka, para ahli waris pada zaman Jahiliyyah adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman yang laki-laki.

b. Karena adanya janji prasetia (*Muhalafah*)

Janji *Prasetia* merupakan suatu dorongan kemauan bersama antara calon ahli waris terhadap yang mewarisi untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka satu sama lain.²² Tujuan ini menurut orang-orang pada masa itu tidak akan mungkin dapat terealisasikan apabila pihak-pihak yang berjanji adalah perempuan dan anak-anak yang belum dewasa.

²⁰ Ali Wahdi, *Historis Waris Jahiliyyah dan Awal islam*, Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic family Law, vol. 1, No. 2, 2019, h. 89.

²¹ Firdaweri, *Op. Cit*, h. 75-78.

²² Asrizal, *Op. Cit*, h. 127.

Pengucapan janji tersebut antara lain seperti ucapan: Darahku adalah darahmu, pertumpahan darahku adalah pertumpahan darahmu. Atau dengan menggunakan ungkapan lain. Sebagai akibat dari adanya janji prasetia tersebut, konsekuensinya adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka piha yang lain yang masih hidup berhak mewarisi hartanya sebanyak 1/6. Kemudian sisa dari 1/6 tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Sebagian *mufasssir* (ahli tafsir) membenarkan sitem waris berdasarkan janji prasetia ini, berdasarkan pada firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang mukmin agar memberikan pertolongan kepada orang-rang yang mengadakan janji prasetia serta saling nasehat menasehati dan memberikan bagian yang telah menjadi hak mereka.

c. Karena adanya pengangkatan anak (*tabanny* atau adopsi)

Sudah sewajarnya ketika seorang laki-laki dewasa mengadopsi atau mengangkat seorang anak, ia harus bertanggung jawab penuh kepada anak tersebut sampai anak

tersebut dewasa. Dalam tradisi bangsa Arab Pra-Islam mengadopsi anak sama saja meletakkan nasab kepada anak tersebut, dengan kata lain diberlakukan seperti anak kandung sendiri. Sehingga pada masa itu anak angkat dapat mewarisi harta ayah angkatnya secara penuh. Tentu orang yang diwarisi adalah laki-laki dan anak tersebut telah dewasa.

Dari sekian sebab orang-orang pada masa Jahiliyyah bisa mendapatkan warisan, semuanya harus laki-laki dan sudah dewasa. Tak satupun perempuan ataupun anak-anak disebutkan akan mendapat harta warisan. Dengan ini sudah jelas menjadi salah satu indikasi bahwa pra-Islam keadaan bangsa Arab dalam masalah warisan, mereka memperlakukan kaum perempuan sebagai kaum yang tidak ada artinya dan berderajat sangat rendah.²³

2. Hak Waris Pada Awal Munculnya Islam

Pada masa awal munculnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, masih diberlakukan sistem pembagian waris pada masa sebelum islam, yaitu sistem yang telah ada pada zaman Jahiliyyah. Pada masa awal perkembangan islam tersebut masih berlaku alasan pengangkatan anak serta sumpah setia sebagai landasan agar dapat mendapatkan warisan.²⁴ Selanjutnya, ketika ayat tentang waris, sedikit demi sedikit sistem kewarisan pada masa Jahiliyyah mulai dihapuskan. Pada masa ini sistem waris tidak lagi memandang bahwa lelaki itu sudah dewasa atau masih ana-anak, serta perempuan juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua, dan kerabat terdekat, baik harta itu banyak maupun sedikit.²⁵

Dengan turunnya ayat-ayat waris seperti yang telah peneliti sebutkan pada pembahasan sebelumnya, terhapuslah beberapa sistem waris dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyyah, seperti

²³ Ali Wahdi, *Op. Cit*, h. 89.

²⁴ Heri Ruslan, *Melacak Sejarah Hukum Waris*, Republika.co.id, *Online*, m.republika.co.id/amp/p72114313 (Diakses 14 Oktober 2021)

²⁵ Ahmad Affandy, *Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia*, PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, h. 39.

sistem janji setia sudah tidak lagi diberlakukan, dan anak-anak serta perempuan juga mendapat bagian dalam waris. Akan tetapi, pada masa awal Islam nasab/kerabat dan pengangkatan anak sebagai salah satu sebab mendapatkan waris pada zaman Jahiliyyah tetap berlaku.

Disisi lain, pada awal munculnya Islam, Rasulullah juga menetapkan tambahan sebab mendapatkan harta warisan yaitu orang-orang yang hijrah dari makka ke Madinah bisa mendapatkan harta warisan. Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan seperti saudara kandung antara kaum muhajirin dan anshar untuk memperteguh persaudaraan diantara keduanya. Ikatan persaudaraan inilah sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi. Misalnya, apabila seorang muhajirin meninggal dunia di Madinah dan mempunyai ahli waris yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli warisnya, akan tetapi jika ahli warisnya tidak ikut hijrah, maka ahli waris tersebut tidak berhak mewarisinya. Dan apabila muhajirin tersebut tidak memiliki ahli waris, maka dapat diwariskan kepada saudara-saudaranya dari kaum anshar karena sudah ada ikatan persaudaraan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW.²⁶ Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam QS. al-Anfaal (8) ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم
مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu*

²⁶ Firdaweri, *Op. Cit.*, h. 81.

satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Hak Waris Setelah Datangnya Islam

Setelah Islam datang membawa ajaran yang sempurna melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, urusan pembagian waris pun telah tertata dan jelas pembagiannya secara adil. Dalam literatur hukum fikih dalam Islam, terdapat empat macam hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan yaitu, a. hubungan kerabat, b. hubungan perkawinan, c. hubungan *wala'* (memerdekakan budak), dan d. hubungan sesama Islam.²⁷

a. Hubungan kerabat/ Nasab

Hubungan keabat merupakan hubungan secara nasab (keturunan) atau disebut juga dengan hubungan *nasabiyah*, antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Keekerabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab terkuat dalam memperoleh warisan, karena keekerabatan itu termasuk unsur penting adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

b. Hubungan Perkawinan

Selain hak kewarisan yang berlaku atas dasar hubungan *nasabiyah* atau keekerabatan, hak wairs juga ditentukan atas dasar perkawinan yang biasanya disebut *sababiyah*. Artinya, bahwa suami merupakan ahli waris bagi istri yang meninggal, begitupun sebaliknya istri merupakan

²⁷ *Ibid.*, h. 88-91


ahli waris bagi suaminya yang meninggal, sekalipun belum terjadi persetujuan.

c. Hubungan Wala' (memerdekakan budak)

Hubungan *wala'* terjadi disebabkan karena usaha seseorang yang memiliki budak kemudian dengan sukarela membebaskan atau memerdekakan budaknya. Sebagai suatu imbalan dan sebagai motivasi agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah SAW memberikan hak mewarisi kepada orang yang memerdekakan budak. Saat ini hubungan *wala'* sudah tidak ada lagi, karena perbudakan sendiri sudah tidak ada atau sudah dihapus oleh Islam seiring dengan berjalannya Islam pada waktu itu.

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud adalah bila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris satu pun, maka harta warisannya diserahkan kepada lembaga umum seperti *Baitul mal*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ahmad Saebani, Beni, Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Al-Jarullah, Abdullah, *Kesempurnaan Agama Islam*, ____: IslamHouse.com, 2012.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Cet. Ke-2, *Dar Ibnu Katsir*.
- Al-Maktabah Asy-Syamilah, Kutubul Mutun: Miftah Dar al-Sa'adah, Bab *Qallallahu 'ala Shahida Annahu Laa Illahailallah*.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *al-Mawarits fisy Syari'atil Islamiyyah 'alaa dhau' al-Kitaab wa Sunnah*, Terj. A.M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut islam, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Antomi Saregar, Fauan dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Dahlan, Zaini dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Endad Musadad, *Munasabah Dalam Al-Quran*, Al-Qalam, Vol. 22, No. 3, 2005.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020.
- Fuad Abdul Jalil, Skripsi: *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Misbah)*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1981.
- Jauhari, Heri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- J.E. Gracia, Jorge, *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology*, Albany: State University of New York Press, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Mondar Maju, 1990.
- Nahar, Syamsyu, *Studi Ulumul Qur'an*, Medan: PERDANA PUBLISHING, 2015.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Putra Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Penerbit Zara Abadi "Publish your Creations", 2020.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- R. Osborne, Grant, *The Hermeneutical Spiral A. Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* Downers Grove: Intervarsity Press, 1991.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the ur'an: Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Shihab, M. Quraish, dkk, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Steenbrink, Karel, *Nabi Isa Dalam Al-Quran: Sebuah Interpretasi Outsider atas Al-Quran*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Fejriyan

- Yazdajird Iwanebel, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Suryana, *Metologi Penelitian “model praktis penelitian kuantitatif dan kualitataif”*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunya Ayat Al-Quran*, Terj. Ali Nurdin, Jakarta: Qisthi Press, 2018.
- Syamsuddin, Sahiron dkk, *Membangun Eoistemologi Pesantren: Studi Atas Kajian Kepesantrenan Pada Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: Eduvision, 2018.
- _____, *Al-Quran dan Pembinaan Karakter Umat*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- _____, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran (Edisi Revisi dan Perluasan)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____, dkk, *Hermeneutika Al-Quran Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- _____, *Klaim Kebenaran Agama yang Eksklusif Menurut Al-Quran: Aplikasi Pendekatan Ma’na Cum Maghza pada QS 2:111-113*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Triwulan, Ttitik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi’I, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zaki Mubarak, Ahmad, *Pendekatan Suktrualisme Linguistik dalam Tafsir Al-Quran kontemporer*, Yogyakarta: EI-SAQ Press, 2007.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Referensi Jurnal dan Penelitian Ilmiah:

- Adi Fadilah, *Ma’na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontektual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika al-Qur’an di*

- Indonesia*, Journal of Qur'an and Hadits Studies, Vol. 8, NO. 1. 2019.
- Ahmad Affandy, *Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia*, PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Ali Wahdi, *Historis Waris Jahiliyyah dan Awal islam*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic family Law, vol. 1, No. 2, 2019.
- Asristy, *Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)*, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Deybi Agustin Tangahu, *Hermeneutika Dalam Studi Al-Quran Analisis Pemikiran Hamid Fahmy Zakarsy*, Raustan Fikr, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Maryanti Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Mutammimul Ula, dkk, *Sistem Pengenalan dan Penerjemahan Al-Quran Surah Al-Waqi'ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu*, TECHSI, Vil. 11, No. 1, 2019.
- M. Ilham Muchtar, *Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Quran*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 1, 2016.
- M. Imam Pamungkas, *Akhlaq Muslim: Membangun Karakter Generasi Muda*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 08, No. 1, 2014.
- M. Luthfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dengan Pemepuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Maslahah, 2016.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Kegamaan)*, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 1, 2018.

- Putri Ajeng Fatimah, Skripsi: *Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Riza Zahriyal Falah dan Irzum Farihah, *Pemikiran Teologi Hassan Hanafi*, FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Syamsuddin, Sahiron, *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*, Book Chapter, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- _____, *Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir*, SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Quran dan Budaya, Vol. 12, No. 1, 2019.
- _____, *Struktur Organisasi Pesantren Salafi di Cirebon Studi Atas Pondok Pesantren Assunnah Kalitanjung dan pondok pesantren Dhiyaus Sunnah Dukuh Semar Cirebon*, Vol. IX, No. 2, 2016.
- Saiful Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.
- Sembodo Ardi Widodo, *Metode Hermeneutik dalam Pendidikan*, UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, 2008.
- Siti Kurnia Rahayu, *Jurnal Riset Akutansi*, Vol. VIII, No. 02, 2016.
- Siti Robikah, *Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*, IJOUGS, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Syukraini Ahmad, *ASBAB NUZUL (Urgensi dan Fungsinya Dalam Penafsiran Ayat Al-Quran)*, El-Afkar, Vol. 7, No. 11, 2018.
- Umi Wasilatul Firdausiyah, *Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas QS. 5: 51*, Contemporary Quran, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Winch Herlena & Muh. Muads Hasri, *Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits, Vol. 14, No. 2, 2020.

Windo Putra Wijaya, *Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'I dan Penyimpangannya di Indonesia*, Jurnal Wardah dan Kemasyarakatan, t.t.

Referensi Website:

Apollo, *Hermeneutika Sechleiermacher (2)*. *Online*. Diakses 16 Oktober 2021, Melalui www.kompasiana.com/amp/balawadaya/hermeneutika-schleiermacher-2, (Diakses tanggal 16 oktober 2021)

Agung Sasongko, *Sistem Waris Masa Jahiliyyah, Seperti Apa?* *Republika.co.id*, *Online*. Diakses 14 oktober 2021, melalui m.republika.co.id/amp/p72114313.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Biografi* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 19 Oktober 2021, melalui <http://kbbi.web.id/Biografi.html>

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Paham* (Def. 1-3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 22 Mei 2021, melalui <http://kbbi.web.id/paham.html>

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Waris* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 22 Mei 2021, melalui <http://kbbi.web.id/Waris.html>

Dewan Pengawas Yayasan, *Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A*, Sunan Kalijaga Endowment Fund. *Online*. Diakses 19 Oktober 2021, melalui <https://www.sukawakaf.org/staff/sahiron-syamsuddin/>

Heri Ruslan, *Melacak Sejarah Hukum Waris*, *Republika.co.id*, *Online*. Diakses 14 Oktober 2021, melalui m.republika.co.id/amp/p72114313.

Islam Ramah Mission 1, *Online*, Diakses 23 Mei 2021, melalui <http://islam-rahmah.com/2013/05/04/hak-waris-bagi-kaum-perempuan/>

Kompas.com, *Online*, Diakses 23 Mei 2021, melalui Kompas.com/nasioanl/read/2017/12/2048/2921/kakak-bunuh-adik-demi-harta-warisan

Muhammad Alwi, *Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia*, Tafsiralquran.id, *Online*. Diakses 19 Oktober 2021, melalui tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/amp/

Muttmainnah, *Jahiliyyah Moden Bagi Martabat Kaum Hawa Masa Kini*, STAIN Pamekasan. *Online*. Diakses 14 Oktober 2021, melalui [Http://iainmadura.ac.id/site/detberita/107-Jahiliyyah-modern-bagi-martabat-kaum-hawa-masa-kini](http://iainmadura.ac.id/site/detberita/107-Jahiliyyah-modern-bagi-martabat-kaum-hawa-masa-kini).

TribunNews.com, *Online*, Diakses 23 Mei 2021 melalui <http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/08/28/Kasus-pembunuhan-4-bersaudara-di-banyumas>

Tugu Jogja, *Sosok Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga yang Tak Kenal Lelah untuk Belajar*, Kumparan. *Online*. Diakses 19 Oktober 2021, melalui m.kumparan.com/amp/tugujogja/sosok-plt-rektor-uin-sunan-kalijaga-yang-tak-kenal-lelah-untuk-belajar-1teevXJPza4

UIN Sunan Kalijaga, *Profil Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. *Online*. Diakses 19 Oktober 2021, melalui uin-suka.ac.id/page/detil_dosen/196806051994041004-sahiron.